



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Universitas Gorontalo**

**Gorontalo, 1 Maret 2019** – Dalam upaya menegakkan nilai-nilai konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara MK dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Hotel Magna, Gorontalo pada Jumat (1/3) pukul 19.00 WITA. Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan hak konstitusional warga negara.

Penandatanganan kerja sama ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pewujudan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga yang akan diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

Selain meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, nota kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi; menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi; mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

Dalam kegiatan yang sama juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Gorontalo guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum dan diseminasi putusan MK yang akan dilaksanakan melalui pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; penelitian dan pengkajian tentang hukum dan konstitusi; pengembangan Jurnal Konstitusi; serta penyebaran Putusan Mahkamah Konstitusi. **(HUMAS MK)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id).